



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Supadio, Telp (0561) 724456 - 724457, Fax: (0561) 724457
Email : dpmptsp@kuburaya.go.id Facebook : Dpmptsp Kkr
Web : www.dpmptsp.kuburaya.go.id

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUD)

NOMOR: 503/044/DPMTSP-E/TK/2017

- Membara :
1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 27 tanggal 24 Mei 2017.
 2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 700/BAP/1030.A/Dikbud-D/2017 tanggal 13 Juli 2017.
- Mengingat :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Mem berikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepad a:

Lembaga Pendidikan : TK ZAKIYA
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Program yang diselenggarakan : Taman Kanak-kanak
Alamat : Jl. Perdanaian, Jl. Karya 2 Komp. Ari Karya Indah IV Gg.
Pandawa No.22 Rt.077/Rw.016 Desa Pal IX Kec.Sungai Kakap

Pemimpin/Pengelola : ANI, S.Pd.I
Ketua Yayasan : Drs.YAPANDI RAMLL, M.Pd

Kedua :

Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama mulai tanggal diketapkannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasi.

Ketiga :

Pemegang Lembaga tersebut wajib:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.

2. Menanti segala peraturan Perundangan yang berlaku.

3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.

Kemuga :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya
Pada tanggal : 02 Agustus 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Kelayangan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kubu Raya.



H. Lugito, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650703 198901 1 002

Jumlah Retribusi :
Rp. 0,- (GRATIS)